

PILKADA DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Heriyanto ¹

^{1,2}Program Studi Administrasi, Universitas Negeri Makassar
Heriyanto.radien@gmail.com

Abstract

Voting in elections is a constitutional right for citizens in a democratic country. election of Regional Head before the Covid-19 pandemic become, have an impact and undoubtedly require preparation for implementation. Method in this research used in this research is qualitative with descriptive analysis. Materials of research writing are taken from literature studies. The research findings explain two results: (1) The implementation of the Regional Hea Election during the Covid-19 Pandemic and the constitutional obligations of citizens can still run in a balanced way by implementing strict health protocol standards for general election participants, voters and election organizers during the process. ; and (2) From an administrative perspective, all stages of regional head elections are processes that must be accountable to the public in realizing general elections with integrity and transparency.

Keywords: *Regional Head Election. Covid-19, Public Administration*

Abstrak

Mencoblos dalam pemilu merupakan hak konstitusi bagi warga negara di negara demokrasi. Pilkada di masa Pandemi Covid-19 memiliki dampak dan memerlukan persiapan dalam pelaksanaan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisa deskriptif atau pemaparan secara rinci. Bahan atau sumber penulisan penelitian dari studi literatur. Penelitian ini memberikan hasil adalah: (1) Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) pada masa pandemi Covid-19 dan kewajiban konstitusi warga negara tetap bisa berjalan dengan seimbang dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi peserta pilkada, pemilih dan penyelenggara pemilu selama proses pilkada berlangsung; dan (2) Dari perspektif administrasi, semua tahapan pilkada merupakan proses yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan transparan.

Kata Kunci: Pilkada, Covid-19, Administrasi Publik

1. Pendahuluan

Pada kurun waktu 1 sampai dengan 2 tahun belakangan, hampir keseluruhan negara yang ada di dunia terdampak sebuah virus yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh. Wabah ini diketahui dengan nama wabah Virus Corona atau singkatnya adalah Covid19. Virus ini pada umumnya menyerang sistem pernapasan manusia hingga pada akhirnya membuat manusia kesulitan untuk bernapas dan buruknya dapat mengakibatkan meninggal dunia. Terdampaknya virus ini ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan pneumonia akut dan berujung kepada kematian. Tidak ada kategori umur yang mengalami atau terdampak dari virus Covid19 ini. Tanda-tanda apabila seseorang mengalami gejala dari terserang virus Covid19 adalah dimulainya gejala seperti flu pada umumnya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan saki kepala. Namun, semakin berjalannya waktu ketika flu biasa yang dialami oleh seseorang tersebut tidak kunjung mengalami perubahan dan bertambah menjadi sebuah permasalahan serius seperti merasakan demam tinggi, infeksi saluran pernapasan berat hingga batuk berdahak disertai nyeri dada, maka hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam terdampaknya dari virus Covid19.

Wabah virus Covid19 ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap sepele dan dianggap sebagai hal yang dapat berlalu begitu saja. Wabah ini memerlukan adanya perhatian yang cukup serius dari pihak pemerintah dan juga masyarakat di negara yang terdampak dari virus Covid19 ini. *Organisasi Kesehatan dunia atau disingkat menjadi* (WHO) memberikan pernyataan mengenai virus Covid19 yang menyerang ini merupakan bagian dari pandemi yang menyerang hampir keseluruhan negara dimuka bumi, salah satunya adalah negara indonesia. Adanya pandemi atau wabah yang menyerang negara indonesia, membuat pemerintah pada akhirnya merespon dengan cepat tanggap untuk dapat melakukan penangan pertama untuk dapat menekan angka penyebaran dari virus ini agar tidak memakan korban banyak dikemudian hari. Pada tanggal 14 maret, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 mengenai kondisi tanggap darurat negara Indonesia yang terjadi akibat adanya wabah virus Covid19 yang menyerang negara indonesia.

Salah satu bentuk usaha atau penangan pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan sosialisasi untuk dapat melakukan social distancing terlebih dahulu, atau dapat dikatakan masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan dengan memiliki batas jarak aman antara sesama untuk dapat mencegah penularan virus Covid19. Selain itu, pemerintah juga menerapkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan melakukan pembatasan terhadap kegiatan yang dilakukan diluar ruangan (PSBB). Tidak hanya pembatasan kegiatan dalam jumlah besar, tetapi juga diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat kecil (PPKM) dan juga adanya pelaksanaan pemberian vaksin yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh masyarakat indonesia. Di tengah pandemi yang tengah melanda Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi secara langsung, terdapat kewajiban konstitusional warga negara setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu memilih kepala daerah bagi daerahnya masing-masing melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan amanat yang terdapat di dalam Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Mengenai (Pemilu) Pelaksanaan pemilu telah diatur dalam UU Pemilu terbaru Nomor 7 Tahun 2017.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2020 dilakukan di 270 wilayah yang tersebar di seluruh indonesia, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Mengenai pelaksanaan Pilkada dimuad dalam UU RI No 6 tahun 2020, dan merupakan hasil revisi ketiga dari UU No 1 dan 2 di tahun 2015 dan 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan serentak hampir diseluruh wilayah yang ada di indonesia pada tahun 2020, hal ini sesuai dengan UU No 15 tahun 2019 yang menjelaskan mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh gubernur dan wakilnya, bupati dan wakil bupati serta wali kota dengan wakilnya. PKPU ini menjadi landasan hukum mengenai aturan teknis yang mengatur tata cara penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Pelaksanaan Pilkada pada saat pandemi masih sedang mewabah dengan cepat dan sedang meningkatnya korban akibat virus Covid19, membuat banyaknya kontroversi pro dan kontra yang pada akhirnya banyak muncul di media sosial, mengenai hal ini ada beberapa pihak yang tetap setuju dengan adanya pelaksanaan Pilkada dan ada yang tidak. Pelaksanaan Pilkada yang digelar di masa pandemi tentunya berbeda seperti sebelumnya, karena harus memiliki kesiapan yang matang dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat baik bagi penyelenggara pemilu atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akanmelakukan riset dengan judul “*Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Administrasi Publik*”.

2. Landasan Teori

Pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu ini sangat erat kaitannya dengan Demokrasi. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan, sehingga demokrasi memiliki arti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. *Demokrasi* juga dapat dikatakan sebagai benda nyata yang dapat dilihat melalui indra penglihatan (mata) dan dirasa, hal tersebut dikarenakan pemahaman mengenai demokrasi yang memiliki perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya.

Robert A. Dahl memiliki pendapat mengenai demokrasi, ia menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bagaimana kedudukan semua rakyat itu sama dan adil. Mengenai kedudukan rakyat yang sama ini di atur dan dipertanggungjawabkan oleh hukum yang berlaku dan diterima oleh semua pihak yang ada di negara tersebut. Robert juga memberikan pernyataan mengenai demokrasi, yaitu mengenai rakyat harus dapat mengekspresikan mengenai apa yang dipilih pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang erat kaitannya dengan demokrasi.

Selanjutnya menurut David Held, memberikan pernyataan mengenai adanya pembagian model demokrasi ke dalam beberapa kelompok, meliputi: 1. Demokrasi langsung atau partisipasi. Pada sistem demokrasi langsung, proses pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, mengenai masalah-masalah dan dampak dari hasil keputusan demokrasi langsung tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan langsung oleh pihak pemerintah. 2. Demokrasi Perwakilan, merupakan sistem pemerintahan yang cakupannya mengenai jajaran petinggi seperti pejabat yang ada di dalam sistem pemerintahan yang bertugas mewakili kepentingan rakyat untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan guna kepentingan atau pandangan daripada warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum dan 3. Demokrasi satu partai. Seperti yang terjadi di Tiongkok, Korea Utara dan beberapa negara menganut konsepsi ini.

Pada sebuah ramalan, yaitu Ramlan Surbakti memberikan penjelasan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Tata cara atau mekanisme di dalam pemilihan perwakilan sebagai calon di dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada atau pemilihan calon anggota legislatif yang dipilih berdasarkan keinginan masyarakat, 2. Adanya perubahan terhadap tata cara atau mekanisme di dalam perubahan politik mengenai kebijakan kaum elit. 3. Pemindahan hal yang bertentangan mengenai rakyat dan pejabat legislatif dan hal ini berkaitan dengan memberi kesempatan untuk pengambilan keputusan.

Kegiatan Pemilu dapat dikatakan sebagai ajang kompetisi atau persaingan antara satu dengan yang lainnya bagi pasangan calon. Persaingan yang terjadi antara pasangan calon tersebut nantinya akan menghasilkan menang dan kalah, yang tentunya ditentukan melalui hasil voting atau pemungutan suara dari rakyat. Menentukan pilihan antara pasangan calon merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu hal penting atau point penting di dalam pelaksanaan pemilu, tentunya masyarakat memiliki peran penting di dalam pelaksanaan atau keberhasilan dari salah satu pasangan calon untuk dapat memenangkan proses Pemilu tersebut. Pada pelaksanaan Pemilu tersebut, masyarakat berharap dengan memilih salah satu diantara pasangan calon tersebut dapat memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengaspirasikan kehendak mereka. Pada pelaksanaan Pemilu, terdapat 4 prinsip meliputi: 1. Tersedia tempat bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, 2. Dalam proses pemilihan memungkinkan tidak adanya unsur yang menimbulkan rasa tidak suka, 3. Menyediakan tempat atau fasilitas bagi partai-partai agar dapat bersaing dengan

sehat 4. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dimaksudkan untuk terciptanya demokrasi yang adil bagi semua pihak atau kelompok.

Partisipasi dapat diartikan sebagai pengambilan peran atau tugas seseorang untuk dapat melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan kepada orang tersebut. Partisipasi Politik termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berperan aktif dibidang politik, salah satu kegiatannya ialah memilih pemimpin negara yang dilakukan secara langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan lainnya yang menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok tersebut berkecimpung di bidang politik ialah dengan melakukan pemberian suara pada saat proses Pemilu dan Pilkada yang dilakukan.

Sebuah hukum diciptakan tentulah memiliki maksud dan tujuan kenapa hukum itu ada. Hukum yang baik tentu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada abad ke-18 lahirlah yang disebut dengan Utilitarianisme merupakan sebuah reaksi atau respon yang diberikan terhadap bidang ilmu filsafat ilmu politik hukum. Bidang ilmu ini merupakan aliran yang meletakkan manfaat sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan disini dapat diartikan sebagai sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan merupakan bagian dari kehidupan individu maupun kelompok. Pada dasarnya, hukum akan dianggap menjadi suatu hal yang bernilai positif atau baik, jika hukum tersebut memberikan manfaat. Memiliki kemiripan dengan aliran positivisme, karena dianggap prinsip ini mengingatkan kalau tujuan hukum itu untuk melakukan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Jeremy Bentham memiliki pendapat mengenai alam dan manusia itu telah memiliki atau telah menempatkan antara kesenangan dan kesusahan. Dari adanya kesenangan dan kesusahan itu setiap orangnya berbeda-beda dan memiliki gagasan atau pendapatnya masing-masing mengenai kesenangan dan kesusahan tersebut. Sehingga tugas dari hukum mencegah dari adanya kejahatan yang nantinya akan mendatangkan kesusahan.

Penerapan atau implementasi aturan pemerintah ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah atau publik yang dapat menentukan apakah kebijakan yang sedang dilakukan ini memiliki kaitan dengan publik atau bersama atau hanya berkaitan dengan suatu kelompok.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode dalam penelitian dapat diartikan sebagai metode yang digunakan di dalam penyajian data sebuah penelitian dengan interpretasi atau memberikan deskripsi mengenai data secara mendalam . Proses pengambilan data atau memperoleh data dapat dilakukan dengan cara berdasarkan studi literatur (*library research*) yang disertai dengan jurnal, buku dan artikel tambahan guna melengkapi penjelasan di dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Cara atau saran di dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi wali atau perwakilan rakyat untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan, dan dilaksanakan melalui Pemilu dan Pilkada. Pemilu merupakan sebuah proses untuk dapat memilih seseorang dan mengisi kekosongan jabatan di dalam bidang politik tertentu. Jabatan yang terdapat dari adanya proses Pemilu dan juga Pilkada tersebut beragam, seperti presiden dan wakilnya, wakil rakyat dengan berbagai tingkatan pemerintahan, hingga sampai ke tingkat yang dibawah yaitu kepala desa. Oleh karena itu, mengenai penjelasan dan pembahasan diatas ialah mengenai adanya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagai

salah satu bentuk implementasi mengenai demokrasi dengan cara melakukan pemilihan kepada calon kepala negara dan pemerintahan daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada merupakan proses pemilihan kepala pemerintahan pada tingkatan daerah seperti kota madya, provinsi dan kabupaten, seperti halnya pemilihan bupati dan wakilnya, gubernur beserta wakil dan walikota beserta wakilnya. Di dalam pelaksanaan pemilihan atau implementasi dari demokrasi tersebut, terdapat asas yang sering disingkat menjadi LUBERJURDIL merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Peserta pilkada memiliki ketentuan bahwa pasangan calon tersebut merupakan pasangan calon yang terpilih dari salah satu partai politik yang mengikuti proses Pilkada tersebut atau merupakan gabungan dari dua partai yang mengusungkan pasangan calonnya guna maju dalam proses Pilkada yang mendaftar atau didaftarkan di KPU.

Kelebihan dari pilkada langsung diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Pilkada dilaksanakan secara langsung sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat yang memberikan suara dan pasangan calon (2) Pilkada yang dilakukan memberikan akses atau ruang untuk menentukan pilihannya secara terbuka bagi masyarakat dan melihat langsung pasangan calon yang akan dipilih (3) adanya pendekatan yang terjadi antara elit politik dengan masyarakat (4) biasanya terdapat beberapa kesempatan salah seorang aktor politik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat untuk menjabat posisi di suatu wilayah. Sedangkan kelemahan dari pilkada langsung adalah: (1) rawan terhadap kegiatan suap menyuap yang berasal dari luar lingkungan Pilkada (2) biaya yang besar dalam pelaksanaan kampanye untuk dapat meyakinkan masyarakat. (3) biasanya masyarakat yang melakukan pemilihan akan bersifat individual atau materialistis (4) konflik horizontal antara pendukung pasangan calon rawan terjadi (5) rawan penyalahgunaan dana APBD.

Pada masa pandemi Covid-19, proses pelaksanaan pemilihan dilakukan berbeda dibandingkan sebelumnya. Untuk proses pelaksanaannya, antrian para pemilih dalam keadaan tetap menjaga jarak aman dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, di anjurkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan melakukan pengecekan suhu. Setelah melakukan hal tersebut, selanjutnya pemilih wajib mengisi formulir C dan data kehadiran untuk selanjutnya mendapatkan sarung tangan yang diberikan oleh petugas. Setelah menyerahkan formulir tersebut, kemudian penyerahan KTP kepada KPPS. 4. Setelah proses pengecekan data selesai, tahapan selanjutnya pemilih akan menunggu sampai dengan namanya dipanggil untuk mendapatkan surat suara dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan keinginan dari pemilih tersebut. 5. Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan melakukan coblos pada ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak KPPS. 6. Tahapan terakhir ialah proses dimana memasukan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dan pemilih dapat membuang sarung tangan yang telah digunakan dan mencelupkan salah satu jarinya ke tinta sebagai tanda bukti telah melakukan proses Pemilu atau Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan kampanye di masa pandemi Covid19. Hal ini didasari oleh Peraturan KPU RI Nomor 13 tahun 2020 mengenai perubahan tata cara pelaksanaan pemilu dari peraturan Nomor 6 tahun 2020 mengenai pelaksanaan Pilkada tentang perubahan proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan bupati dan wakilnya, gubernur dan wakilnya serta pasangan calon lainnya yang tertuang dalam pasal 57 bahwa pelaksanaan kampanye serentak dilakukan dengan pertemuan terbatas, dilaksanakan dengan tatap muka dan dialog, debat dilakukan terbuka, adanya alat peraga kampanye, dan lebih banyak memasang iklan pada saat masa kampanye dilakukan. Pada pasal 58 menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan melakukan pertemuan kampanye dengan kuota orang yang terbatas dan pelaksanaan

debat dan pertemuan lainnya banyak dilakukan dengan menggunakan media atau perangkat pendukung lainnya. Pada proses pertemuan yang terbatas tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dilakukan di dalam ruangan (b) membatasi jumlah peserta yang hadir, dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Kampanye banyak digunakan menggunakan media sosial dan media lainnya (c) wajib menggunakan masker (d) menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Apabila terdapat pelanggaran di dalam pelaksanaan kampanye di masa pandemi ini, maka akan diberlakukan sanksi seperti halnya pasal 58,59 dan 60 seperti: (a) peringatan tertulis dari Bawaslu setempat (b) penghentian kegiatan kampanye yang sedang dilakukan atau memberikan surat peringatan sejak dikeluarkannya surat tersebut (c) dilarang melanggar tata cara kampanye pada saat covid19.

Dalam hal ini, dampak positif dan dari tetap dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu ialah tetap terlaksananya proses demokrasi, proses pergantian kepala pemerintahan tetap dalam pantauan rakyat dan diketahui oleh rakyat dan dampak negatif pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan dimasa pandemi ialah: (a) resiko penularan virus yang meningkatkan. Hal ini dikarenakan ketika Pilkada tetap dilaksanakan, maka banyaknya kerumunan orang yang berkumpul dan mengakibatkan berkurangnya terhadap kontrol kondisi protokol kesehatan (b) mengurangi terjadinya proses politik uang yang akan memicu pertikaian antar kelompok (c) penolakan adanya golput. Hal inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah tetap melaksanakan Pilkada, agar tidak terjadinya kesalahpahaman ketika terjadi perubahan kepemimpinan.

4.2 Pilkada dari Perspektif Administrasi Publik

Administrasi yang dilaksanakan dalam pemilu memiliki tujuan sebagai salah satu bentuk perlindungan pengakuan terhadap ketentuan status pribadi dan status hukum penduduk Indonesia sebagai pemilih tetap diwilayahnya. Dalam hal ini, hak pemilih dengan administrasi pemilu dapat difungsikan sebagai penyaring dalam mengatur untuk dapat menentukan hak setiap warga negara di dalam penggunaan hak pilihnya. Sehingga dengan administrasi pemilu ini dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dengan jelas mengenai aturan ketentuan agar terwujudnya pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Penyelenggaraan Pemilu, menurut administrasi KPU memiliki aturan untuk tetap tertib dalam pengambilan keputusan di dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, yaitu yang pertama tahapan sebelum melakukan pemungutan suara, selanjutnya ada tahapan pemungutan suara, dan proses pengumuman suara. Di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan asas-asas dan hukum yang berlaku di dalam pemerintahan. Keputusan penyelenggaraan pemilu termasuk administratifbeschikking dan merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Dibalik adanya aturan tersebut, KPU membebankan hasil keputusan dan keputusan bukan hasil pemilihan umum. Hal ini dikarenakan wewenang dari lembaga yang menangani sengketa yang berbeda. Keputusan hasil pemilu menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan sengketa keputusan bukan hasil pemilu menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).

Pada saat pelaksanaan demokrasi tingkat daerah, hal yang dilakukan adalah adanya proses persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai akan mengakhiri masa jabatannya, selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan perencanaan penyelenggaraan dengan pembentukan panitia pengawas, tahapan pengumuman yang dilakukan setelah proses Pilkada

dilaksanakan. Selain itu, pasangan calon yang akan mengikuti proses pemilihan dan menjadi pasangan calon yang akan melakukan kampanye juga melewati serangkaian pemeriksaan dan melakukan undian untuk menentukan nomor urut dari pasangan calon tersebut. Satu bulan sebelum Pilkada dilakukan ada masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari guna memperkenalkan visi misi pasangan calon kepada rakyat. Setelah itu terdapat masa tenang hingga menuju pada saat waktu pelaksanaan proses pemilihan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan penetapan hasil Pilkada dapat ditingkat daerah penyelenggara Pilkada (KPUD).

5. Kesimpulan

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah (1) Pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 dan kewajiban konstitusi warga negara tetap bisa berjalan dengan seimbang dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi peserta pilkada, pemilih dan penyelenggara pemilu selama proses pilkada berlangsung; dan (2) Dari perspektif administrasi, semua tahapan pilkada merupakan proses yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Khasanah, M. A. Anindhita, E. Desiani, and S. Rusmalina, "Edukasi Dan Evaluasi Tingkat Pengetahuan Warga Sekitar Masjid Di Daerah Pekalongan Barat Mengenai Penggunaan Handsanitizer Guna Pencegahan Covid-19," *J. Abdimas*, vol. 2, no. 1, pp. 47–55, 2021.
- [2] S. Chadijah, "Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," *J. Kertha Semaya*, vol. 8, no. 6, pp. 858–866, 2020.
- [3] Supriyadi.S, "Menakar nilai keadilan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no. 3, pp. 493–514, 2020.
- [4] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Edisi Revi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- [5] M. Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Yogyakarta: E-Law Indonesia, 2002.
- [6] D. Held, *Demokrasi dan Tatanan Global (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2004.
- [7] Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cetakan 1. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- [8] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- [9] Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [10] Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Afabeta, 2012.
- [11] M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [12] Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Tatanusa, 2017.
- [13] S. Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2013.

- [14] A. Aneta, "Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo," *Ilmu Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 54–65, 2010.
- [15] sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [16] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [17] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.
- [18] A. S. Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [19] U. N. Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- [20] "<https://indopolitika.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pilkada-langsung-dan-pilkada-oleh-dprd>:Diakses 27 Okt 2022.22.Pukul 20.00
- [21] "<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/09054461/ini-tata-cara-pemilihan-di-tps-saat-pilkada-di-masa-pandemi-covid-covid-19?page=all#page2>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022, Pukul. 23.00
- [22] A. Ristyawati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA," vol. 02, no. November, pp. 85–96, 2020.
- [23] Novianto M. Hantoro, "Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014," *Negara Huk. Membangun Huk. untuk Keadilan dan Kesejaht.*, vol. 5, no. 2, pp. 107–126, 2014.
- [24] I. Solihin, *Pengantar Manajemen*,. Jakarta: Erlangga, 2009.